



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/LH/2019/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : *****
2. Tempat lahir : Nanga Kalis
3. Umur/Tanggal lahir : 23/13 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karya Suci, Rt 006/ Rw 003, Desa Nanga Kalis, Kec. Kalis, Kab. Kapuas Hulu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tri Akbar Setiawan als Tri Bin Abdul Azis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018
2. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 53/Pid.B/LH/2019/PN Pts tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/LH/2019/PN Pts tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TRI AKBAR SETIAWAN Als TRI Bin ABDUL AZIS** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TRI AKBAR SETIAWAN Als TRI Bin ABDUL AZIS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sebesar **Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit L.Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi : KB 8872 QL, nomor rangka MHMFE75P69K002056 nomor mesin 4D34T – E00968 dengan bak Besi.
 - 136 (seratus tiga puluh enam) keping kayu jenis kelompok meranti dengan ukuran 4,2m x 9cm x 9cm

Dirampas untuk Negara

- 1 (Satu) lembar Fotocopy BPKB L.Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi : KB 8872 QL, nomor rangka MHMFE75P69K002056 nomor mesin 4D34T – E00968.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TRI AKBAR SETIAWAN Als TRI Bin ABDUL AZIS, H.A. Pada hari Selasa tanggal 27 November 2018, sekira pukul 22.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2018 atau setidak-tidaknya masih pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Lintas Selatan, Desa Kedamin Darat, Kec Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Selasa tanggal 27 November 2018, sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa mengendarai mobil truck warna kuning dengan Nomor Polisi KB 8872 QL yang berisi muatan kayu jenis kelompok meranti milik saksi ANTONIUS ALON Als ALON anak dari ASIANG (Alm) (dilakukan penuntutan lain) dengan ukuran 420 Cm X 9 Cm X 9 Cm sebanyak 136 (seratus tiga puluh) keping dengan upah jasa angkut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kesepakatan akan dibayarkan kepada Terdakwa apabila Terdakwa telah selesai mengantar kayu jenis kelompok meranti tersebut dari Dusun Nanga Sarai Desa, Tapan Daan, Kec. Kalis, Kab. Kapuas Hulu menuju ke sawmill milik Haji Husin di Kec. Kalis, Kab. Kapuas Hulu. Kemudian sekira Pukul 22.30 Wib, Pada saat Terdakwa melintas di Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Darat, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu, Terdakwa dihentikan oleh saksi DEDY WIDIARTO (Petugas Kepolisian Resor Kapuas Hulu) dan ditanyakan dokumen pengangkutan Kayu Tersebut, tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polres Kapuas Hulu guna dimintai keterangan lebih lanjut. Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh SYAFARUDDIN, S.P.,M.M.A, (selaku Ahli di bidang pengukuran kayu) pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) Huruf b jo Pasal 12 Huruf e Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **DEDDY WIDIARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 wib sekira pukul 22.30 wib, bertempat di Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, diduga telah terjadi tindak pidana kehutanan ;
 - Bahwa saksi adalah petugas kepolisian ;
 - Bahwa saat terdakwa melewati saksi, saksi sedang mengadakan monitoring terhadap barang barang ilegal ;
 - Bahwa saat bertugas, saksi melihat 3 (tiga) buah truk dengan mutan berat selanjutnya saksi mengejar dengan menggunakan motor ;
 - Bahwa setelah saksi berhasil menghentikan ketiga buah truk tersebut, saksi menghubungi anggota keposlisan yang lain ;
 - Bahwa selanjutnya bersama 3 anggota yang lain, saksi melakukan pemeriksaan terhadap muatan ketiga buah truk tersebut ;
 - Bahwa setelah diperiksa ternyata 3 buah truk tersebut mengangkut kayu jenis meranti yang telah diolah ;
 - Bahwa truk yang pertama yaitu truk dengan nopol KB 9269 QL yang dikemudikan oleh terdakwa, mengangkut kayu jenis meranti olahan sebanyak 62 keping dengan berbagai ukuran ;
 - Bahwa truk kedua dengan nopol KB 9845 FB yang dikemudikan oleh saksi Suryanto, membawa kayu jenis meranti olahan sebanyak 73 keping dengan berbagai ukuran ;
 - Bahwa truk yang ketiga dengan nopol KB 8872 QL membawa kayu jenis meranti olahan sebanyak 271 keping dengan berbagai jenis ukuran ;
 - Bahwa saat penangkapan tersebut saksi Antonius Alon alias Alon mengakui bahwa kayu tersebut miliknya ;
 - Bahwa saat saksi menanyakan tentang bukti kepemilikan dan dokumen pengangkutan kayu, terdakwa tidak dapat menunjukkan ;
 - Bahwa saat diinterogasi terdakwa ternyata hanya seorang sopir truk sewaan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
2. Saksi **ANTONIUS ALON Als. ALON Anak Dari Asiang (alm)**, dibawah jani yang pada pokoknya menerangkan ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Kecamatan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu saksi dan terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian ;

- Bahwa saksi saat itu sedang menaiki sebuah truk dengan nopol KB 9269 QL yang dikemudikan oleh saksi Akong ;
- Bahwa selain saksi Suryanto Aji, bahwa saksi Akong juga membawa sebuah truk dengan nopol KB 9262 QL dan s truk dengan nopol KB 8872 QL yang dikendarai oleh saksi terdakwa ;
- Bahwa ketiga truk tersebut membawa kayu jenis meranti yang sudah diolah ;
- Bahwa keseluruhan jumlah kayu jenis meranti olahan tersebut sebanyak 271 keping ;
- Bahwa saksi mendapat kayu jenis meranti tersebut dari Desa Nanga Sarai Desa Tapang Daan Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa kayu kayu tersebut akan dijual kepada saksi Husin Atet yang tinggal di daerah Kalis ;
- Bahwa antara saksi dan saksi Husin Atet telah terjadi kesepakatan tetapi belum ada pembayaran ;
- Bahwa saksi Husen Atet memang tidak melakukan pemesanan atas jumlah atau ukuran tetapi bila saksi mempunyai kayu pastilah langsung dijual ke saksi Husin Atet tersebut ;
- Bahwa saksi mengerti saat dikejar dan dihentikan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa saat menghentikan saksi Akong, saksi Suryanto dan terdakwa, saksi Dedi sendirian saja ;
- Bahwa saksi menunggu sekira setengah jam lebih baru saksi Dedi dan teman temannya melakukan pemeriksaan terhadap muatan di truk truk tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saksi Dedi dan teman temannya adalah polisi karena kondisi gelap dan saksi Dedi dan teman temannya tidak menggunakan seragam ;
- Bahwa saat saksi ditanya tentang dokumen kepemilikan dan pengangkutan, saksi tidak memperlihatkan karena saksi tidak tahu bila saksi Dedi dan teman temannya adalah polisi ;
- Bahwa saksi berjanji kepada terdakwa, saksi Suryanto dan saksi Akong, untuk sekali pengangkutan atau rit akan dibayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perjanjian bila kayu kayu tersebut sudah sampai di tujuan ;
- Bahwa kayu kayu tersebut tidak pernah sampai di tujuan dan saksi juga belum melakukan pembayaran kepada terdakwa, saksi Suryanto dan saksi Akong ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **YAKOBUS AKONG Als. ATUK ANAK DARI LAURENSIUS ACAN**

(alm), dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, saksi bersama dengan saksi Suryanto, saksi Alon dan terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Suryanto, saksi Alon dan terdakwa diamankan karena diduga melakukan tindak pidana kehutanan ;
- Bahwa saksi adalah sopir truk dengan nopol KB 9262 QL ;
- Bahwa saksi adalah sopir truk yang disewa oleh saksi Alon untuk membawa kayu jenis meranti olahan sebanyak 62 keping dengan berbagai ukuran ;
- Bahwa imbalan yang dijanjikan saksi Alon adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan akan dibayar bila barang kayu kayu tersebut sudah sampai di tujuan ;
- Bahwa kayu kayu tersebut akan diantar ke daerah Kalis ;
- Bahwa kayu kayu tersebut diambil dari daerah Nanga Sarai, Desa Tapang Daan Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi, saksi Suryanto dan terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 09.00 wib berangkat dari Putussibau menuju Nanga Sarai dan sekira pukul 14.00 wib, kayu kayu tersebut dinaikkan ke dalam dump truk milik saksi, saksi Suryanto dan terdakwa ;
- Bahwa sekira pukul 19.30 wib, saksi, saksi Suryanto dan terdakwa mulai berjalan dengan posisi beriring iringan ;
- Bahwa saksi Alon menumpang di truk milik saksi ;
- Bahwa sekira pukul 22.30 wib, truk saksi, truk saksi Suryanto dan truk terdakwa diberhentikan oleh seseorang yang mengaku anggota kepolisian ;
- Bahwa saat dihentikan tersebut saksi, bersama dengan saksi Suryanto, saksi Alon dan terdakwa menunggu kira kira setengah jam lebih untuk dilakukan pemeriksaan karena orang yang mengaku petugas tersebut masih menunggu rekannya ;
- Bahwa saat rekan rekan orang yang mengaku petugas tersebut datang, truk saksi, truk saksi Suryanto dan truk terdakwa diperiksa muatannya ;
- Bahwa saat saksi Alon ditanya tentang dokumen kepemilikan dan surat pengangkutan, saksi Alon tidak dapat menunjukkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Alon mempunyai dokumen atau surat yang berkaitan dengan kayu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi **SURYANTO ADJIE Als. AJI BIN ASIN SUTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menrangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, saksi diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa saksi diamankan dikarenakan diduga melakukan tindak pidana kehutanan ;
- Bahwa saksi saat itu sedang mengemudikan sebuah truk dengan nopol KB 9845 FB ;
- Bahwa selain saksi, diamankan juga saksi Akong dengan truknya nopol KB 9262 QL dan juga terdakwa dengan truk nopol KB 8872 QL ;
- Bahwa saksi adalah sopir truk yang disewa oleh saksi Alon ;
- Bahwa saksi, saksi Akong dan juga terdakwa dijanjikan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah) per ret oleh saksi Alon dengan perjanjian dibayar setelah barang telah sampai di tempat ;
- Bahwa saksi, terdakwa dan saksi Akong mengangkut kayu jenis meranti olahan ;
- Bahwa dalam truk saksi ada kayu jenis meranti olahan sebanyak 136 keping dengan berbagai ukuran ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 09.00 wib saksi berangkat menuju Nanga Sarai Desa Tapang Daan Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu, dan sekira jam 16.00 wib, kayu kayu tersebut dimasukkan kedalam dump truk milik saksi ;
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib saksi, terdakwa dan saksi Akong berangkat bersama sama secara beriringan menuju kecamatan Kalis ;
- Bahwa saksi Alon ikut dalam truk saksi Akong ;
- Bahwa pekerjaan sehari hari saksi adalah mengangkut pasir dengan upah bila jarak dekat Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) bila jarak jauh Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat diamankan saksi tidak memiliki dokumen atau surat terkait pengangkutan kayu ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi **HUSIN ATET Ais. HUSIN BUNG SETIAM (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Alon sudah sejak lama ;
- Bahwa saksi mengetahui bila saksi Alon bekerja dalam bisnis kayu ;
- Bahwa saksi tida pernah kerja sama dalam bisnis kayu bersama saksi Alon ;
- Bahwa saksi tidak pernah ditawari kayu jenis meranti olahan oleh saksi Alon ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui bila saksi Alon, saksi Akong, saksi Suryanto dan terdakwa ditangkap polisi berkaiatan dengan kayu ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui jenis kayu yang dibawa oleh saksi Alon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **SYAFARUDDIN, S.P.M.M.A (Ahli Pengukuran)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli bekerja sebagai PNS pada kantor Balai Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak Kalimantan Barat dengan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan di BPHP Wil VIII Pontianak;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli yaitu melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional bidang pengujian hasil hutan yaitu melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan (Peraturan Bersama Menteri Kehutanan RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : PB.1/ Menhut-II/ 2013 dan nomor : 6 tahun 2013 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya);
- Bahwa ahli telah mengukur kayu gergajian yang berada di halaman Polres Kapuas Hulu, kayu tersebut berjumlah 271 keping, kayu kelompok jenis meranti yang telah ahli ukur yaitu kayu gergajian, dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Nomor : RBB/ 125/ XII/ 2018 tanggal 3 Desember 2018
sebanyak 136 keping

NO	KELOMPOK JENIS KAYU	JUMLAH KEPING	UKURAN			VOLUME (M ³)	KET
			P (M)	L (Cm)	T (Cm)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meranti	136	4,20	9	9	4,6267	-

➤ Nomor : RBB/ 126/ XII/ 2018 tanggal 3 Desember 2018
sebanyak 73 keping

NO	KELOMPOK JENIS KAYU	JUMLAH KEPING	UKURAN			VOLUME (M ³)	KET
			P (M)	L (Cm)	T (Cm)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meranti	36	4,20	18	9	2,4494	-
2.	Meranti	37	4,20	9	9	1,2587	-
JUMLAH		73				3,7081	

➤ Nomor : RBB/ 127/ XII/ 2018 tanggal 3 Desember 2018
sebanyak 62 keping

NO	KELOMPOK JENIS KAYU	JUMLAH KEPING	UKURAN			VOLUME (M ³)	KET
			P (M)	L (Cm)	T (Cm)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meranti	46	4,20	18	9	3,1298	-
2.	Meranti	3	3,6	18	9	0,1750	-
3.	Meranti	13	4,20	9	9	0,4423	-
JUMLAH		62				3,7471	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum melakukan pengukuran, ahli menetapkan jenis kayu olahan tersebut, setelah mengetahui jenis kayu olahan tersebut ahli melakukan pengukuran dengan mengukur menggunakan alat ukur pita ukur berupa meteran dan menghitung jumlah kayu dengan menggunakan kapur sebagai alat untuk menandai kayu, pengukuran kayu dilakukan untuk mengetahui tebal, lebar dan panjang kayu. Kegiatan pengukuran dilakukan untuk mengetahui jumlah dan volume (isi) dari kayu olahan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Bab II Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor p.85/menlhk/setjen/kum.1/11/2016 menerangkan bahwa *“yang mengatur pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami, mengikuti ketentuan dalam peraturan Menteri yang mengatur tentang penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara”*;
- Bahwa peraturan Menteri yang mengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan Negara adalah *“Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.43/ Menlhk-setjen/ 2015 tanggal 12 Agustus 2015”* disebutkan bahwa kayu meranti termasuk dalam golongan hasil hutan kayu (HHK) dan menjelaskan tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan / peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu yang dilaksanakan melalui SIPUHH;
- Bahwa izin pemanfaatan hasil hutan kayu adalah izin usaha yang diberikan oleh menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran (Pasal 1 ayat (11) UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan);
- Bahwa dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan wajib disertai dengan perijinan yang diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 06 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan penyusunan pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan, antara lain :
 - a. IUPK
 - b. IUPJL
 - c. IUPHHK

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. IUPHHBK
- e. IPHHK
- f. IPHHBK
- Bahwa yang berhak dan dapat menafaatkan hasil hutan berdasarkan Pasal 67 PP Nomor 06 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan penyusunan pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan adalah pemegang izin antara lain Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan koperasi atau perorangan, hal tersebut dijelaskan kembali dalam Permenhut Nomor P.43/ Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam yaitu pemegang izin adalah pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-RE/ IPPKH/ IPHHK/ IPK dan izin lainnya yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa syarat yang harus dilengkapi dalam hal perorangan atau Badan Usaha yang akan menafaatkan hasil hutan, yaitu :
 - a. Bahwa perorangan atau koperasi dibuktikan keterangan dari Kepala Desa setempat;
 - b. Rekomendasi dari kepala desa setempat atau pejabat yang disetarakan, photocopy KTP atau identitas lain yang diketahui kepala desa setempat untuk pemohon perorangan atau Akte Pendirian beserta perubahan-perubahannya untuk Badan Usaha;
 - c. Sketsa lokasi areal yang dimohon yang diketahui oleh kepala desa setempat, daftar nama, type dan jenis peralatan yang akan dipergunakan dalam melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan;
 - d. Dan ketentuan-ketentuan lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa prosedur pengangkutan hasil hutan kayu berdasarkan P.43/ Menlhk-Setjen/ 2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam pada Bab III bagian I pasal 10 dan Pasal 11 dan Pasal 12 untuk pengangkutan hasil hutan kayu;
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU Nomor 18 tahun 2013 atau Pasal 16 jo Pasal 88 ayat (1) huruf a UU nomor 18 tahun 2013 Peraturan Menteri Kehutanan RI nomor P.43/ Menlhk-Setjen/ 2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2019/PN Pts



Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor P.17/ PHPL-SET/ 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam yang menjelaskan bahwa seseorang (perseorangan) yang mengangkut, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan Undang-undang yang berlaku **"Bahwa hal tersebut tidak dibenarkan"**;

- Bahwa untuk mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan kayu harus memiliki izin dan dokumen sesuai peraturan yang berlaku. Dalam hal pengangkutan kayu olahan tersebut yang tidak disertai bersama-sama dokumen legalitas yang sah sehingga dapat dipersangkakan telah melakukan perbuatan pidana mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran petugas dari Balai Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak, kerugian yang dialami Negara secara umum sebagai berikut :

Atas Penerimaan PSDH (berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan sebesar) :

Kelompok jenis meranti : $\text{Harga Patokan} \times \text{tarif} \times (\text{Volume} \times 2)$
 $\text{Rp. } 810.000 \times 10 \% \times (12,0820 \times 2) = \text{Rp. } 1.957.284$

Atas Penerimaan DR (berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 12 tahun 2014 tentang Jenis dan tarif Atas Jenis Penerimaan Negara BukanPajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan), sebesar :

Kelompok Jenis Meranti : $\text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2)$
 $\text{US\$ } 16.5 \times (12,0820 \times 2) = \text{US\$ } 398,71$

Atas Penerimaan GRT (berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku pada



Kementerian Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan sebesar) :

Kelompok jenis meranti : Harga Patokan x tarif x (Volume x 2) Rp.
 $810.000 \times 10 \% \times (12,0820 \times 2) = \text{Rp. } 1.957.284 ;$

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli, terdakwa menyatakan tidak mengerti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, saksi Suryanto, saksi Akong, saksi Along dan terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa saksi Akong, saksi Alon, saksi Suryanto dan terdakwa diamankan karena diduga melakukan tindak pidana kehutanan ;
- Bahwa terdakwa adalah pengemudi truk dengan nopol KB 8872 QL ;
- Bahwa terdakwa disewa oleh saksi Alon untuk membawa kayu jenis meranti olahan sebanyak 136 keping, yang diambil dari daerah Nagai Sarai Desa Tapang Daan Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa terdakwa akan dibayar oleh saksi Alon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perjanjian bila kayu kayu tersebut sudah sampai ditempat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira pukul 09.00 wib terdakwa berangkat menuju Nanga Sarai Desa Tapang Daan Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu, dan sekira jam 16.00 wib, kayu kayu tersebut dimasukkan kedalam dump truk milik terdakwa ;
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib saksi Akong, saksi Suryanto dan terdakwa berangkat bersama sama secara beriringan menuju kecamatan Kalis ;
- Bahwa pekerjaan sehari hari terdakwa adalah sopir truk yang mengangkut tanah merah dengan upah tergantung jarak antar, bila dekat upah yang diterima saksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bila jauh sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mengerti apakah kayu kayu tersebut mempunyai dokumen atau surat pengangkutannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit L.Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi : KB 8872 QL, nomor rangka MHMFE75P69K002056 nomor mesin 4D34T – E00968 dengan bak Besi.
- 1 (Satu) lembar Fotocopy BPKB L.Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi : KB 8872 QL, nomor rangka MHMFE75P69K002056 nomor mesin 4D34T – E00968.
- Kayu jenis Meranti sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) keping dengan ukuran bervariasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 28 November 2018 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, terdakwa bersama sama dengan saksi Akong, saksi Suryanto dan saksi Alon, diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa benar, terdakwa adalah sopir truk dengan nopol KB 8872 QL ;
- Bahwa benar, terdakwa adalah sopir truk yang disewa oleh saksi Alon untuk mengangkut kayu jenis meranti olahan sebanyak 136 keping dengan berbagai ukuran ;
- Bahwa benar, terdakwa diberi imbalan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per ret dengan perjanjian akan dibayar bila kayu kayu tersebut telah sampai di tempat tujuan ;
- Bahwa benar kayu kayu tersebut diambil di daerah Nanga Sarai Desa Tapang Daan Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa benar, kayu kayu tersebut akan dibawa ke daerah Kalis ;
- Bahwa benar, terdakwa tidak mengetahui apakah kayu kayu tersebut memiliki dokumen atau surat perijinan yang sah ;
- Bahwa kayu kayu tersebut adalah milik saksi Alon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 12 Huruf e Undang Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja pelaku sebagai subjek hukum selaku pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan pada saat melakukan tindak pidana tersebut terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf atas tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan adanya terdakwa yaitu ***** dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung unsur alternative, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur yang memenuhi perbuatan pidana dari terdakwa saja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja / kesengajaan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui sehingga sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, pengakuan terdakwa dan fakta yang muncul dipersidangan bahwa pada hari Selasa 27 November 2018 sekira pukul 09.00 wib terdakwa, bersama dengan saksi Akong, saksi Suryanto dengan mengendarai trucknya masing masing dari Putussibau menuju ke Nagai Sarai menuju tempat pengambilan kayu ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2019/PN Pts



Menimbang, bahwa terdakwa telah dijanjikan fee oleh saksi Alon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk satu kali ret dan disetujui oleh terdakwa dengan perjanjian bahwa fee tersebut akan dibayar pada saat kayu kayu tersebut telah sampai di tempat tujuan ;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat terdakwa telah nyata nyata mengerti bahwa yang akan diangkut adalah kayu sehingga Majelis Hakim menilai seharusnya terdakwa mengerti bagaimana tata cara mengangkut hasil hutan kayu sehingga terdakwa seharusnya sudah mengerti bahwa untuk pengangkutan kayu harus ada dokumen atau surat surat yang berkaitan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan Kayu yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah memngangkat dan membawa dari suatu tempat ke tempat yang lainnya ;

Menimbang, bahwa menguasai adalah memgang kuasa atas sesuatu baik itu barang atau sebuah hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah yang mempunyai hak atas sesuatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi diatas dan unsur ini adalah unsur alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan elemen unsur dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dan dikaitkan dengan perbuatan terdakwa, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018, pada jam 16.00 wib, truck terdakwa bersama sama dengan truck saksi Akong, truck saksi Suryanto telah diisi dengan kayu jenis meranti dengan berbagai ukuran oleh saksi Alon di Dusun Nangai Sarai, Desa Tapan Daan Kec Kalis Kab. Kapuas Hulu yang mana akan dibawa ke tempat pengolahan milik saksi Husin di Kec. Kalis ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan definisi diatas, dimana terdakwa telah memindahkan kayu kayu tersebut dari dusun Nanga Sarai menuju tempat pengolahan kayu milik saksi Husin adalah termasuk merupakan perbuatan pengangkutan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 Huruf e Undang Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit L.Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi : KB 8872 QL, nomor rangka MHMFE75P69K002056 nomor mesin 4D34T – E00968 dengan bak Besi.
- 1 (Satu) lembar Fotocopy BPKB L.Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi : KB 8872 QL, nomor rangka MHMFE75P69K002056 nomor mesin 4D34T – E00968.
- Kayu jenis Meranti sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) keping dengan ukuran bervariasi.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perusakan hutan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 Huruf e Undang Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ***** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"MENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SECARA BERSAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN"** sesuai dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menghukum terdakwa ***** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan bila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit L.Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi : KB 8872 QL, nomor rangka MHMFE75P69K002056 nomor mesin 4D34T – E00968 dengan bak Besi.
 - 1 (Satu) lembar Fotocopy BPKB L.Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi : KB 8872 QL, nomor rangka MHMFE75P69K002056 nomor mesin 4D34T – E00968.
 - Kayu jenis Meranti sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) keping dengan ukuran bervariasi.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari **Rabu**, tanggal **7 Agustus 2019**, oleh kami, **Christian Wibowo S.H. M.Hum**, sebagai Hakim Ketua , **Veronica Sekar Widuri, S.H.** dan **Yeni Erlita, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 Agustus 2019** oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jutinianus, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh **Budi Murwanto S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Christian Wibowo S.H. M.Hum

Yeni Erlita, S.H.

Panitera Pengganti,

Jutinianus, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)